

# PENDAMPINGAN KAUM PEREMPUAN DALAM MEMBANTU KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM

Mohammad Sholehuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang  
[sholepasopati@gmail.com](mailto:sholepasopati@gmail.com)

---

## Kata Kunci :

Peran kaum perempuan,  
Kesejahteraan ekonomi,  
hukum islam

---

## Abstrak

Masyarakat yang melangkah maju ke jaman baru seperti saat ini, mengalami masa emansipasi wanita, yaitu usaha melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapatkan status baru, sesuai dengan jaman baru, dalam keluarga dan dalam masyarakat besar. Perubahan pada sistem perekonomian dalam masyarakat tersebut membawa perubahan pada alokasi ekonomi keluarga dalam hal ini perempuan berubah karena peranan perempuan dalam bidang ekonomi berubah pula. Melihat kondisi sekarang yang tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan tidak semua dari kebutuhan keluarga tersebut dapat dipenuhi dari penghasilan suami, serta naiknya harga kebutuhan pokok membuat istri berpikir untuk ikut mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya.

## Abstract

Societies that have stepped forward into a new era like today, are experiencing a period of women's emancipation, namely efforts to escape from the limited role of women in the kinship system to obtain a new status, in accordance with the new era, in the family and in large society. Changes in the economic system in this society have brought changes to the family's economic allocation, in this case women have changed because the role of women in the economic sector has also changed. Seeing the current conditions where each family has more and more needs, and not all of these family needs can be met from the husband's income, as well as the rising prices of basic necessities make the wife think about participating in seeking additional income for her family.

---

*The role of women,  
Economic welfare, Islamic  
law*

---

*Corresponding Author:*

**Mohammad Sholehuddin**

Email: [sholepasopati@gmail.com](mailto:sholepasopati@gmail.com).

---

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, yang paling mempengaruhi kesejahteraan keluarga yaitu pada tingkat ekonomi, apakah kebutuhan-kebutuhan dari keluarga tersebut dapat terpenuhi atau tidak. Bagi suatu keluarga yang mempunyai ekonomi yang cukup, maka ia akan sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara fisik, mental dan material. tetapi sangat berbeda apabila dalam keluarga tersebut mengalami ekonomi yang kurang, maka akan sulit untuk mencapai sebuah kesejahteraan, karena dalam memenuhi kebutuhannya ia memiliki keterbatasan, hal ini akan menimbulkan permasalahan keluarga.

Di dalam sebuah keluarga wanita memiliki tanggung jawab pada ranah domestik karena ia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kaum pria memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga. keadaan ini pada akhirnya memposisikan kaum perempuan di bawah kaum pria di dalam sebuah keluarga. namun seorang ibu dalam keluarga memiliki wewenang penuh dalam melakukan segala perbuatan dan tindakan untuk mencapai kesejahteraan keluarga. terlebih sang ayah memiliki pekerjaan yang penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka sang ibu akan membantu untuk melakukan bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan keluarga.

Peran perempuan di tengah masyarakat pada hakekatnya adalah membantu keluarga dalam mencapai kesejahteraan. Peran perempuan sekarang ini tidak lagi hanya menjaga, merawat anggota keluarga dan rumah tangga, akan tetapi juga mencari nafkah untuk membantu suami demi mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian keluarganya dengan menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi wanita karir.

Para perempuan dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak hanya terlihat pada masyarakat perkotaan, tetapi juga ada pada masyarakat pedesaan dan bahkan penduduk pedalaman yang notabene berlatar belakang pendidikan rendah dan menganut budaya patriarki

Berbagai perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya perubahan dan perkembangan ekonomi menyebabkan perubahan peran perempuan dalam keluarga. Perempuan mempunyai peran ganda dalam keluarga yakni sebagai Ibu rumah tangga dan pencari nafkah. peran ganda ini telah terlihat pada perempuan yang berpartisipasi sebagai petani kapulogo di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Di desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam sebuah keluarga yang mana suami dan istri sama sama saling melengkapi satu sama lain terutamanya dalam masalah perekonomian, mereka sama sama bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, berbagai ragam pekerjaan sudah mereka

lakukan diantaranya ibu rumah tangga, perdagangan, bisnis hingga pertanian. keikutsertaan wanita dalam kegiatan pertanian dipengaruhi oleh faktor pendidikan, permintaan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatnya produktivitas secara keseluruhan dan nilai (harga) upah pada pasar kerja tinggi.<sup>4</sup>

Dilihat dari jumlah penduduk di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini tidak sedikit perempuan yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Tidak sedikit penduduk desa tersebut istri mereka bekerja sebagai petani dan sebagiannya adalah sebagai ibu rumah tangga, pedagang, pengusaha, guru dan lainnya.<sup>5</sup> Sudah bertahun-tahun istri-istri mereka itu terbiasa dengan pekerjaannya sebagai petani. Perempuan tersebut menikmati pekerjaannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan tetap dan sampingan.

Hal ini terbukti yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya kaum perempuan yang seharusnya bekerja sebagai Ibu rumah tangga namun mereka ikut serta berpartisipasi dalam pertanian kapulogo untuk meningkatkan ekonomi keluarganya.

Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah Desa yang penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. tidak sedikit dari mereka para kaum perempuan yang ikut serta dalam bercocok tanam dan penjualan kapulogo, guna untuk membantu ekonomi keluarganya. biasanya proses pemanenan kapulogo ini dilakukan empat sampai tiga bulan, sebelum dilakukan penjualan kapulogo terlebih dahulu di jemur sampai kering sekitar membutuhkan waktu empat sampai lima hari untuk mengringkannya hingga sampai siap untuk dijual dengan harga 80,000 per satu kg nya. Dari pertanian dan penghasilan kapulogo inilah banyak kaum perempuan di desa curah kalong tersebut dapat membantu dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. meskipun dengan penghasilan yang cukup, usaha pertanian ini telah mengorbankan hari-hari keluarganya demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dalam menambah penghasilan suami. dengan adanya usaha yang dilakukan oleh para kaum perempuan ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga dalam membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga terciptanya kesejahteraan keluarga.

Adapun Manfaat dan keuntungan dari pertanian dan penjualan kapulogo ini sangat begitu dirasakan oleh kaum perempuan di desa curah kalong kecamatan bangsalsari kabupaten jember, yaitu sebagai berikut: Pertama. menambah pendapatan keluarga. Kedua. memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Ketiga. memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Keempat. mengurangi tingkat kemiskinan

Di samping itu, para suami ibu atau kepala rumah tangga mereka rata-rata berprofesi sebagai petani dan perantau merasa terbantu dengan usaha yang dilakukan istrinya, karena mayoritas suami sebagai petani dan perantau dengan penghasilan yang tidak tetap yang kadang hasil kadang rugi sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan keluarganya jika hanya bergantung pada pekerjaan suami saja.

Kondisi inilah yang menjadikan beberapa perempuan di Desa Curah Kalong mengambil inisiatif bertekad untuk bekerja dan terjun langsung ke dunia kerja sebagai petani kapulogo untuk membantu para suami mereka, hingga terpenuhilah kebutuhan keluarganya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Juga, kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antara mereka. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah kawan, dan keduanya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah. begitu juga dalam bidang ekonomi wanita sama-sama mempunyai hak dan kewajiban mereka selama hal itu tidak keluar dari rambu rambu agama.

### **POSISI PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA**

Sebelum adanya Islam, kelahiran perempuan tidak disukai karena dianggap sebagai kemalangan besar. pembunuhan perempuan meraja lela dalam masyarakat Arab Jahiliyah, dan segera mengubur hidup-hidup bayi perempuan setelah dilahirkan. Hal tersebut menjadi kebiasaan bangsa Arab sebelum adanya Islam yang terkenal dengan kejamnya. Namun, tatkala Islam datang, diangkatlah derajat perempuan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut Yusuf, perempuan merupakan bintang baru dalam perkembangan ekonomi karena semakin banyak perempuan yang terjun ke dunia bisnis, baik dalam skala mikro, menengah, maupun besar. studi yang dilakukannya berusaha menghubungkan bias gender dengan subkultur, seperti asal daerah, etnisitas, dan praktik religius dalam konteks budaya nasional yang mempengaruhi kewiraswastaan di negara-negara berkembang. Hasilnya, mengidentifikasi bahwa gender, etnisitas, dan agama memainkan peran penting dalam perkembangan kewiraswastaan. Wiraswastaan perempuan memiliki tempat sendiri. Dilandasi motivasi mempertahankan hidup dan kemandirian, wiraswastaan perempuan menciptakan banyak peluang kerja dan peningkatan pendapatan. Hal itu memerlukan kebijakan baru yang bertujuan menghilangkan deskriminasi gender akibat praktik budaya lokal yang selama ini menghambat peran perempuan.

Peranan dan kontribusi para perempuan (istri) dapat dilihat dari banyaknya waktu yang dicurahkan untuk setiap kegiatan yang dilakukan baik pada kegiatan produktif, reproduktif, maupun kegiatan sosial. Kegiatan produktif terkait curahan waktu perempuan/istri yakni sekitar 217 jam per bulannya, sedangkan suami 312 jam per bulannya. Kegiatan reproduktif curahan waktu istri 10 jam per harinya, sedangkan suami rata-rata 2 jam per harinya. Kegiatan sosial curahan waktu istri lebih dari 19 jam per bulannya, dan curahan waktu suami rata-rata 15 jam per bulannya.

Studi Rebecca Joseph memperlihatkan bahwa perempuan bekerja dalam seluruh sektor ekonomi industri, pertanian, perdagangan, jasa, dan lainnya. Walaupun demikian, jumlah kerja perempuan tersebut sering di kritik karena tidak sesuai dengan kenyataan sebab pekerjaan di luar rumah yang dimasukkan kedalam statistik dan megabaikan kenyataan bahwa perempuan juga banyak yang bekerja didalam lingkungan rumah. Kerja rumahan dipilih sebagai contoh, karena sangat cocok untuk menunjukkan penggenderan dalam kerja perempuan, dimana struktur sosial, gambaran ideologi dan bentuk akumulasi bergabung dalam suatu lingkungan yang dianggap feminim.

Di Indonesia sendiri, zaman kaum perempuan bergerak dibuka oleh pikiran Kartini sampai terbangun beberapa organisasi khusus perempuan, misalnya organisasi profesi untuk perempuan. Sejak itu, kaum perempuan di Indonesia melangkah memasuki periode demi periode. Bahkan dalam bentuk gerakan perempuan, mereka turut berjuang dengan berbagai cara. Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, mereka dengan organisasi masing-masing bahu- membahu bersama pejuang yang lain mempertahankan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan politik untuk bangsa dan negara belum memperlihatkan perubahan tatanan masyarakat yang mau mendudukkan laki-laki dan perempuan secara setara.

Ada tiga masalah yang dihadapi perempuan bekerja.

1. Indonesia adalah negara yang pluralistik dalam etnik dan kebudayaan;
2. Adanya hal itu tidak mungkin untuk membuat generalisasi bahwa perempuan berkedudukan rendah tanpa mempelajari kedudukan perempuan dalam konteks budaya dari masing-masing suku di Indonesia. Dalam masyarakat Minangkabau mendudukkan perempuan sejajar dengan pria karena perempuan menjaga harta pusaka keluarga;
3. Situasi dilematis yang dihadapi perempuan Indonesia merupakan hasil suatu proses interaksi dari berbagai faktor sosial dan politik yang berkembang di Indonesia.

Pandangan yang merendahkan kaum perempuan, serta menempatkan perempuan pada posisi perempuan lemah, itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi sampai menyangkut pelecehan terhadap harkat dan martabat perempuan sebagai manusia. Makhluq ciptaan yang paling mulia, inilah barangkali yang perlu

diasadari bersama. Saling menghargai antara kaum laki-laki dan perempuan hingga terbentuk keserasian dan keharmonisan dalam pergaulan bersama.

Begitulah yang tertera dalam Islam yang tidak mengenal istilah gender. Islam menempatkan posisi perempuan dan laki-laki itu sama. Akan tetapi, meskipun berada dalam posisi yang sama, Sang Maha Pencipta telah menganugerahkan perbedaan kodrat yang sama sekali mungkin tidak bisa dipaksa untuk disetarakan.<sup>25</sup> Dengan adanya perbedaan secara kodrati, maka laki-laki dan perempuan jadi saling membutuhkan. Upaya yang paling tepat untuk mengatasi perbedaan kodrati tersebut ialah dengan membangun kerukunan, keharmonisan, keserasian. Bukan kesetaraan. Sehingga perempuan diizinkan memperoleh pendidikan dalam cabang-cabang ilmu keagamaan dan pengetahuan keduniawian. Pendidikan dan latihan budayaperempuan telah dianggap sama pentingnya dengan yang diperoleh laki-laki. Nabi Muhammad SAW, memerintahkan umat Islam untuk mengajari pula gadis-gadis sahaya yang tertera dalam sebuah hadist yang berisi:

*“ Jika seseorang mempunyai gadis sahaya, kemudian dia mendidiknya dengan murah hati dan melatihnya dalam sopan santun dan budaya, kemudian dia membebaskannya dan menikahnya, maka dia akan memiliki pahala dua kali lipat”.*

Dengan demikian, diwajibkan bagi setiap Muslimat untuk memperoleh pengetahuan dan latihan budaya. Namun, jika seorang perempuan memiliki kemampuan intelek yang luar biasa dan menginginkan pendidikan yang lebih tinggi, Islam tidak menghalanginya, asal dia tidak melewati batas-batas syariat dalam Islam.

## **HAK HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM ISLAM**

Perbaikan-perbaikan yang mendasar dalam bidang kepercayaan atau akidah yang diletakkan dalam ajaran islam menempatkan wanita pada tempat yang terhormat tidak kurang derajatnya dari laki-laki, baik dalam martabat kemanusiaan maupun harkat keberagamaan. Dan dari inilah ajaran islam mengakui hak-hak sipil yang penuh bagi wanita. Suatu kebanggaan bagi wanita Islam yang tahu bahwa agamanya telah memberikan hak.

Di dunia barat yang maju, baru 13 abad kemudian hak yang seperti itu diakui setelah kaum wanitanya berjuang keras menuntut emansipasi. Agama Islam telah memberikan hak-hak yang luas yang menjamin martabat kemanusiaan dan melindungi derajat kesopanan bagi wanita itu, tanpa adanya revolusi dan perjuangan emansipasi yang dilancarkan kaum wanita sebagaimana halnya di barat. Hak-hak wanita dalam ajaran islam adalah perwujudan dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam kondisi umat islam (kaum wanita) seperti kita gambarkan di atas, kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industrialisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar dan berat. Dalam

kaitan itu dunia wanita islam dihadapkan beberapa masalah besar dunia modern dimana terkait hak dan kewajibannya. Diantaranya yang terpenting adalah kehidupan rumah tangga dan tugas (kewajiban fungsional) wanita di dalam rumah tangga itu, disamping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada masa kini yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang, maka wanita Islam Indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari serentetan kewajiban. Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita islam indonesia yang rata-rata yang masih di bawah standar wawasan keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial perlu mendapatkan prioritas utama.

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita islam yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenuhi hak-haknya (yang diberikan oleh islam kepadanya) dengan baik. Dan dengan demikian wanita islam indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradapan modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdianannya kepada allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang

#### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAUM PEREMPUAN DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA**

Kaum perempuan di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ikut berpartisipasi dalam membantu perekonomian keluarga, yaitu dengan cara bertani khususnya dalam pertanian kapulogho dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Untuk melihat keberadaan para petani kaum perempuan dalam upaya membantu ekonomi rumah tangga di desa tersebut, dan apa faktor- faktor yang mempengaruhi para perempuan di desa tersebut sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam dunia kerja sebagai petani kapulogo untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dari sini peneliti telah mengadakan pengamatan dengan cara melihat langsung di lapangan, dengan mengadakan wawancara dengan kaum perempuan petani kapulogho tersebut.

Kebanyakan kaum perempuan di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, telah melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga dan sebagai istri bagi suaminya Seorang Ibu yang berprofesi sebagai petani tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban perempuan petani tersebut selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk berperan seperti itu tentunya memerlukan suatu pertimbangan yang baik oleh seorang Ibu, keseimbangan antara kegiatan dan pembinaannya sangat diperlukan untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu

proses pendidikan dan komunikasi anak. Kenyataan menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam mencari nafkah sebagai bagian dari komunitas sektor informal memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam skala makro maupun mikro(rumah tangga). Pendapatan mereka cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari pembiayaan pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.

Penghasilan daripada kaum perempuan yaitu penghasilan Rp.250.000 - 300.000 bahkan sampai 500,000 – 1000.000. petani kapulogo tersebut dengan penghasilan yang demikian, mereka sudah merasa tercukupi apalagi di tambah dengan penghasilan para suami mereka. Di samping itu, mayoritas suami mereka berprofesi sebagai petani,peranatau, dan pedagang, dengan penghasilan yang tidak tetap.

Kondisi inilah yang membuat beberapa kaum perempuan di Desa Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,yang mendorong dan berinisiatif untuk membantu suami mereka untuk terjun di dunia pertanian guna membantu suami dan keluarganya.

Dapat disimpulkan faktor-fakto yang mendorong kaum perempuan membantu keluarganya dalam pertanian kapulogo yaitu kurangnya penghasilan keluarga, kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi, membantu suami, dan biaya anak sekolah. Maka kaum ibu-ibu berinisiatif untuk berpartisipasi dalam pertanian kapulogo.

## **PERAN KAUM PEREMPUAN DALAM KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Dalam pengembangan modern sekarang ini, banyak perempuan muslimah yang ikut berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, olahraga, maupun bidang-bidang lainnya.

Nabi bersabda: ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah Saw menegur seseorang yang malas dan meminta-minta, seraya menunjukan kepadanya jalan kearah yang produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual asset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu di tempat bebas dan menjualnya ke pasar. Beliauupun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya kearah kerja yang produktif.

Secara kodrati, manusia diberikan hak otonomi untuk bertindak dan menuai hasilnya, tetapi dalam bertindak harus senantiasa menghindari ke arah yang batil, artinya yang bertentangan dengan syariah Islam. Jika sebuah tindakan dalam kualifikasi batil, kemudian dilanjutkan dengan mengonsumsi hasilnya, hal

tersebut merupakan tindakan batil yang berantai dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam di bidang ekonomi.

Secara rinci tinjauan Ekonomi Islam adalah pertama, mencari kesenangan akhirat yang di ridhoi Allah dengan segala kapital yang diberikan tuhan kepada manusia. Kedua memperjuangkan kebutuhan hidup manusia atau dengan kata lain mencari rezki, dan berbuat baik kepada masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar'i, yang jika disertai ketulusan niat akan pada tingkatan ibadah. Terealisasinya pengembangan Ekonomi di dalam Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah sebagai pelengkap.

Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia, maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan pri kemanusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan menyebabkan pemborosan dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Karena, adanya kesempatan hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan pembangunan telah mendorong perempuan sebagai isteri untuk bekerja, termasuk dalam sebuah keluarga yang menyebabkan perempuan berperan ganda.

Keikutsertaan kaum perempuan dalam bidang pekerjaan dalam Islam diwajibkan jika berada dalam dua kondisi, pertama seorang perempuan harus menanggung biaya hidup dirinya beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya tidak ada atau sudah tidak berdaya atau apabila pendapatan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan. Kedua, dalam kondisi perempuan dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan harus bekerja (berusaha) sedapat mungkin menyeimbangkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak. Partisipasi kaum perempuan petani kapulogo di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, merupakan suatu usaha yang dilakukan Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dan bisa membantu kebutuhan ekonomi.

Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan didunia adalah untuk menjadi Ibu rumah tangga, tetapi mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah.<sup>57</sup>

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah maupun ikut membantu menunjang perekonomian keluarga selagi mendapat izin dari suami, Islam telah menjamin hak perempuan untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syari'at dengan tujuan untuk menjaga keperibadian

dan kehormatan perempuan. Meskipun demikian, Istri harus memiliki keyakinan bahwa yang utama dalam hidupnya adalah mengatur urusan rumah tangganya.

Hal ini Sesuai dengan Firman Alla SWT Surat An-Nisaa' (4): 32,

*Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita(pun) ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala Sesuatu" (Q.S; An- Nisa ;32).*

Ayat di atas terdapat bukti atas hak perempuan untuk bekerja, Sejarah perjalanan Rasulullah telah membuktikan adanya partisipasi kaum perempuan dalam peperangan dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengangkat prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian perempuan menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Abu Sa'id al-Khuduri berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepada Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud: "Suamimu dan anakmu adalah lebih berhak untuk kamu berikan sedekahmu kepada mereka." (HR. Bukhori)58

Dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban manusia,, banyak Al-Qur'an yang mengupas kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah. Tuntutan bekerja dalam Islam pada dasarnya berlandaskan Al-Qur'an.

Diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 105 yang berbunyi "*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (Q.S; At-Taubah ;105).

Oleh karena itu Islam tidak mengharamkan perempuan bekerja secara mutlak. Layak bagi perempuan, yaitu perempuan harus berperilaku baik,berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi perempuan yang jika dapat diaplikasikan masyarakat Islami terwujud dengan sempurna.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, usaha perempuan dalam pertanian kapulogo untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi kaum perempuan dalam membantu pendapatan perekonomian rumah Tangga di desa Curahkalong kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran kaum perempuan petani kapulogo dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga di Desacurahalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, telah mampu membantu meningkatkan perekonomian keluarga, yaitu dalam tujuan untuk dapat membantu suami, disamping itu juga dapat membantu meningkatkan perekonomian rumah tangganya mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anaknya, karena untuk itulah para perempuan/ibu rumah tangga tersebut turut serta dalam mencari nafkah untuk keluarganya. adapun Faktor-faktor yang mendorong atau yang menjadi penyebab seorang isteri untuk bekerja sebagai petani kapulogo ini adalah:

1. Karena ingin membantu suami
2. Kurangnya penghasilan suami
3. Biaya anak sekolah
4. Kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi

Dalam pandangan Islam mengenai perempuan/ibu yang turut serta dalam berpartisipasi sebagai pertanian kapulogo dibolehkan, akan tetapi seorang istri harus mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anakanaknya. Karena dalam Islam antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dalam melakukan aktivitas, baik dalam ekonomi, sosial dan politik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdurrahman al-Khatib, Yahya .Fiqih Wanita Hamil, (Cet, II; Jakarta: Qithi Press, 2005).
- Ahmad Saebani, Beni. Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Arifin Ahmad, Zainal. Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997). Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:Rineka Cipta, 1998).
- Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Cleves Mosse, Julia.Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta:PustakaPelajar,1996). Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:BalaiPustaka, 2003).
- Edwin Nasution ddk, Mustafa. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kenacana, 2007).
- Hadiz,Liza. Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2004.
- Halim Abu Syuqqah, Abdul. Kebebasan Wanita Jilid III, (Jakarta: Gema Insani Press, 1990).
- Hartono, CFG Sunaryati. Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional (Bandung : Bina Cipta, 1988).
- Humm, Maggie. Ensiklopedia Feminisme (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002).

Ibn Ahmad Al-Haristi, Jaribah .Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab, Terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar Group, 2006),

Ibrahim shalih, Su'ad. Fiqih Ibadah Wanita, (Jakarta: Amzah, 2011).

Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta : lembaga kajian dan jender, 1999).

Jalaluddin. Psikologi Agama: Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi. Jakarta: Rajawali Press. 2012.

Lexy J. Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya)

Mahmudunnasir, Syed. Islam Konsepsi dan Sejarahnya. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.

Manan, Abdul. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009).

Mardikanto. Partisipasi-Perempuan-dalam-Menunjang-Ekonomi Keluarga (online diakses tanggal 05 juni 2022).

Muhaimin, Yahya A Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2005).

Nur, Djamaan. Fiqih Muakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011).

Qardhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terjemahan Subhan, M, Sholihat (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Rauf, Rabihatun. Angkatan Kerja Wanita: Kasua Tiga Kota di Sulawesi Selatan, (Cet. Makassar: Rayhan Intermedia, 2008).

Rianto Al Arif, M. Nur. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Bandung, Pustaka Setia, 2015).

Saksono, Herman. Pusat Studi wanita (<http://www.yoho.com>, diakses 20 juni 2022).

Selamat, Margono. Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa, (Malang:LPM Universitas Brawijaya, 1990).

Sri Imaniyati, Neni.Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi (Bandung : Mandar Maju. 2013).

Subhan, Zaitunah.Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos (Yogyakarta: PustakaPes- antren,2004).

Sujogyo, Pudjiwati. Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa,, (Jakarta;CV Rajawali 1998).

Syahatah, Husein. Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Terjemahan H. Dudung RahmatHidayat, (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Syarifuddin, Amir.